



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara merata dan berkeadilan dengan menggunakan pembagian :
 - a. Pagu Alokasi Dasar yaitu pembagian yang diberikan secara merata kepada seluruh desa sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari pagu Dana Desa;
 - b. Pagu Alokasi Bagian Formula yaitu pembagian yang diberikan berdasarkan variabel kepada seluruh Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Dana Desa.
- (2) Pembagian Dana Desa berdasarkan Pagu Alokasi Bagian Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan Variabel sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. angka kemiskinan;
 - c. luas wilayah; dan
 - d. indeks kesulitan geografis.
- (3) Besaran bobot setiap variabel sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk dengan bobot variabel 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. angka kemiskinan dengan bobot variabel 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - c. luas wilayah dengan bobot variabel 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. indeks kesulitan geografis dengan bobot variabel 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 4

- (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c bersumber dari Menteri Keuangan.
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 7

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- d. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- e. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- f. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- g. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- e. pengembangan Desa Wisata; dan
- f. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. rumput laut;
- b. hutan milik Desa; dan
- e. pengelolaan sampah.

Pasal 13

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- e. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan

- f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
- 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok tani;
 - 3) kelompok masyarakat miskin;
 - 4) kelompok nelayan;
 - 5) kelompok pengrajin;

Pasal 14

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 15

Pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 14 April 2015
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 15 TAHUN 2015
 TANGGAL : 14 APR 2015

**RINCIAN DANA DESA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE	KECAMATAN	NO	DESA	DANA DESA
1	2	3	4	5
022	BOYOLANGU	001	WAJAK KIDUL	148.883.693
		002	SANGGRAHAN	145.250.559
		003	PUCUNGKIDUL	145.842.425
		004	BOYOLANGU	148.503.209
		005	NGRANTI	147.391.053
		006	KENDALBULUR	150.218.307
		007	BONO	158.250.854
		008	WAUNG	153.182.862
		009	MOYOKETEN	145.615.483
		010	WAJAK LOR	146.310.446
		011	KARANGREJO	147.792.234
		012	KEPUH	148.642.744
		013	TANJUNGSARI	152.518.063
		014	SERUT	149.781.150
		015	BEJI	150.499.907
		016	SOBONTORO	157.626.767
		017	GEDANGSEWU	153.024.785
032	KEDUNGWARU	001	PLOKOKANDANG	160.054.893
		002	TUNGGULSARI	156.800.670
		003	RINGINPITU	156.204.806
		004	LODERESAN	147.600.127
		005	BULUSARI	147.943.696
		006	BANGOAN	154.695.738
		007	BORO	147.963.625
		008	TAPAN	154.094.102
		009	REJOAGUNG	161.368.088
		010	KEDUNGWARU	149.580.866
		011	PLANDAAN	147.929.312
		012	KETANON	158.740.003
		013	TAWANGSARI	147.952.835
		014	MANGUNSARI	153.070.835
		015	WINONG	143.486.933
		016	MAJAN	160.432.664
		017	SIMO	183.621.075
		018	GENDINGAN	156.754.702
		019	NGUJANG	144.820.342
042	NGANTRU	001	PAKEL	147.997.450
		002	PUCUNGLOR	146.703.345
		003	SRIKATON	154.707.653
		004	PADANGAN	154.529.573
		005	BANJARSARI	153.178.955
		006	PULEREJO	148.086.813
		007	BENDOSARI	151.722.480
		008	NGANTRU	146.908.768
		009	MOJOAGUNG	144.762.729
		010	BATOKAN	148.295.009
		011	KEPUHREJO	150.382.471
		012	POJOK	154.229.513
		013	PINGGIRSARI	150.055.726

1	2	3	4	5
052	KAUMAN	001	BLOREJO	150.923.785
		002	KAUMAN	145.991.042
		003	BALEREJO	147.337.735
		004	BATANGSAREN	153.807.921
		005	PANGGUNGREJO	148.708.781
		006	KALANGBRET	143.919.800
		007	SIDOREJO	146.256.211
		008	MOJOSARI	147.061.321
		009	KARANGANOM	146.946.477
		010	PUCANGAN	147.516.460
		011	KATES	160.365.083
		012	BANARAN	148.127.674
		013	JATIMULYO	148.576.177
062	PAGERWOJO	001	WONOREJO	168.869.463
		002	KEDUNCANGKRING	149.992.617
		003	MULYOSARI	161.629.025
		004	SEGAWA	150.020.059
		005	SAMAR	161.432.532
		006	PENJOR	153.622.132
		007	PAGERWOJO	145.984.028
		008	KRADINAN	154.450.586
		009	SIDOMULYO	156.233.918
		010	GONDANGGUNUNG	155.729.923
		011	GAMBIRAN	150.034.223
072	SENDANG	001	KEDOYO	174.686.341
		002	NGLUTUNG	153.095.287
		003	TALANG	150.884.462
		004	KROSOK	150.456.800
		005	DONO	151.112.487
		006	TUGU	151.083.375
		007	PICISAN	152.639.104
		008	NYAWANGAN	180.971.752
		009	SENDANG	147.024.651
		010	NGLURUP	164.106.883
		011	GEGER	167.959.363
082	KARANGREJO	001	BUNGUR	155.757.846
		002	BABADAN	151.311.933
		003	SUKOWIYONO	149.763.799
		004	SEMBON	142.123.112
		005	SUKOWIDODO	144.274.227
		006	TANJUNGSARI	149.906.725
		007	GEDANGAN	144.886.684
		008	SUKODONO	144.433.635
		009	KARANGREJO	142.168.858
		010	SUKOREJO	146.716.460
		011	PUNJUL	153.137.755
		012	JELI	148.478.263
		013	TULUNGREJO	149.686.850

1	2	3	4	5
092	GONDANG	001	KENDAL	145.708.704
		002	TAWING	147.471.286
		003	GONDOSULI	149.794.421
		004	DUKUH	141.536.891
		005	SEPATAN	142.747.195
		006	MACANBANG	146.786.657
		007	KIPING	144.952.653
		008	REJOSARI	145.725.305
		009	BENDO	148.062.046
		010	NGRENDENG	144.372.064
		011	GONDANG	142.421.414
		012	BENDUNGAN	141.771.698
		013	NOTOREJO	146.899.164
		014	SIDEM	150.288.651
		015	SIDOMULYO	148.648.771
		016	BLENDIS	150.980.721
		017	MOJOARUM	149.193.049
		018	TIUDAN	157.354.155
		019	JARAKAN	145.048.048
		020	WONOKROMO	145.891.091
102	SUMBERGEMPOL	001	SAMBIDOPLANG	147.089.012
		002	WATES	148.819.040
		003	MIRIGAMBAR	153.379.638
		004	TRENCENG	145.851.542
		005	BENDILWUNGU	144.581.853
		006	SAMBIJAJAR	148.736.730
		007	PODOREJO	151.143.680
		008	DOROAMPEL	152.145.407
		009	JUNJUNG	151.668.335
		010	TAMBAKREJO	148.380.890
		011	WONOREJO	154.263.287
		012	BENDILJATI KULON	149.936.256
		013	BENDILJATI WETAN	146.705.044
		014	SUMBERDADI	151.007.423
		015	JABALSARI	152.857.604
		016	SAMBIROBYONG	154.496.451
		017	BUKUR	146.442.271
112	NGUNUT	001	KARANGSONO	145.535.028
		002	SAMIR	143.776.518
		003	KACANGAN	148.393.225
		004	SELOREJO	144.321.892
		005	BALESONO	147.578.360
		006	PANDANSARI	146.926.533
		007	SUMBERINGIN KULON	143.748.298
		008	SUMBERINGIN KIDUL	149.134.751
		009	KALIWUNGU	145.869.225
		010	SUMBEREJO WETAN	148.795.048
		011	NGUNUT	178.665.148
		012	KALANGAN	144.930.557
		013	GILANG	153.183.926
		014	SUMBEREJO KULON	152.099.687
		015	PURWOREJO	151.594.034
		016	KROMASAN	145.776.770
		017	PULOSARI	152.724.664
		018	PULOTONDO	151.815.671

1	2	3	4	5
122	PUCANGLABAN	001	PUCANGLABAN	157.631.443
		002	KALIDAWÉ	150.752.399
		003	PANGGUNGKALAK	145.850.830
		004	KALIGENTONG	146.709.177
		005	SUMBERBENDO	149.869.252
		006	MANDING	146.727.472
		007	PANGGUNGUNI	147.411.695
		008	SUMBERDADAP	149.135.055
		009	DEMUK	157.430.817
132	REJOTANGAN	001	TENGGUR	154.415.796
		002	PANJEREJO	149.846.878
		003	KARANGSARI	149.110.875
		004	TUGU	148.913.713
		005	SUKOREJO WETAN	153.200.216
		006	JATIDOWO	143.122.517
		007	BANJAREJO	150.679.781
		008	TANEN	153.344.938
		009	SUMBERAGUNG	166.110.412
		010	BLIMBING	150.003.961
		011	REJOTANGAN	154.470.716
		012	PAKISREJO	144.835.868
		013	TEGALREJO	152.496.246
		014	ARIYOJEDING	149.538.651
		015	TENGGONG	147.275.745
		016	BUNTARAN	152.341.727
142	KALIDAWIR	001	KALIBATUR	171.578.960
		002	REJOSARI	161.967.198
		003	SUKOREJO KULON	145.941.472
		004	KALIDAWIR	147.460.034
		005	KARANGTALUN	150.237.471
		006	BANYU URIP	147.953.931
		007	WINONG	152.505.271
		008	JOHO	156.793.730
		009	PAKISAJI	146.886.347
		010	JABON	147.966.424
		011	TUNGGANGRI	144.719.543
		012	SALAKKEMBANG	143.934.451
		013	NGUBALAN	147.403.059
		014	DOMASAN	147.103.945
		015	TANJUNG	146.674.725
		016	BETAK	158.203.034
		017	PAGERSARI	153.610.865
152	BESUKI	001	BESOLE	162.749.344
		002	TANGGULWELAHAN	147.297.838
		003	BESUKI	148.032.520
		004	KEBOIRENG	148.439.678
		005	TANGGULTURUS	147.665.016
		006	SEDAYUGUNUNG	147.437.983
		007	TANGULKUNDUNG	147.958.055
		008	WATES KROYO	143.982.282
		009	SITYOYOBAGUS	147.556.493
		010	TULUNGREJO	144.091.828

1	2	3	4	5
162	CAMPURDARAT	001	NGENTRONG	158.421.108
		002	GEDANGAN	147.127.911
		003	SAWO	148.116.200
		004	GAMPING	149.183.870
		005	CAMPURDARAT	155.641.728
		006	WATES	165.871.632
		007	PELEM	159.134.172
		008	POJOK	158.071.577
		009	TANGGUNG	151.519.719
172	BANDUNG	001	NGLAMPIR	149.037.735
		002	TALUN KULON	148.918.967
		003	BANTENGAN	147.715.745
		004	KEDUNGWILUT	141.884.385
		005	SUWARU	140.907.418
		006	NGUNGGAHAN	153.501.394
		007	SURUHAN KIDUL	143.053.035
		008	BANDUNG	141.194.390
		009	MERGAYU	142.322.869
		010	SEBALOR	147.911.640
		011	SUKOHARJO	151.215.428
		012	SOKO	147.192.508
		013	SINGGIT	142.470.693
		014	NGEPEH	142.928.234
		015	SURUHAN LOR	143.707.436
		016	BULUS	144.958.028
		017	KESAMBI	148.973.200
		018	GANDONG	144.180.226
182	PAKEL	001	SAMBITAN	144.380.248
		002	BONO	147.973.596
		003	SUKOANYAR	142.279.689
		004	DUWET	147.497.215
		005	TAMBAN	148.489.591
		006	NGEBONG	146.637.776
		007	SODO	147.068.471
		008	GOMBANG	150.873.354
		009	PAKEL	142.956.816
		010	SUWALUH	146.755.715
		011	PECUK	142.371.840
		012	BANGUNMULYO	147.947.258
		013	KASREMAN	143.476.501
		014	SANAN	146.756.932
		015	BANGUNJAYA	145.975.247
		016	NGRANCE	147.320.571
		017	GEBANG	145.446.877
		018	GESIKAN	171.755.195
		019	GEMPOLAN	148.453.381

1	2	3	4	5
192	TANGGUNG GUNUNG	001	KRESIKAN	153.832.193
		002	JENGLUNGHARJO	161.191.893
		003	NGREJO	150.392.474
		004	TANGGUNG GUNUNG	153.121.684
		005	NGEPOH	148.973.489
		006	TENGGAJEJO	147.641.752
		007	PAKISREJO	157.889.570
			Total	38.642.240.000

BUPATI TULUNGAGUNG, A


SYAHRI MULYO